

Mulyadi, B., Iskandar. (2022). Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan. *Prediksi Vol. 21(2)*. 141-148.

Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan

Budi Mulyadi^{1*}, Iskandar²

^{1,2}Universitas Kalimantan Utara

Email: ¹mulyadibudi12@gmail.com, ²iskandar.kaltara@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

09 Mei 2022

Received in revised form:

29 Mei 2022

Accepted:

30 Juni 2022

Keyword:

Realization;

Retribution;

Parking.

Kata Kunci:

Realisasi;

Retribusi;

Parkir.

ABSTRACT

This research is backgrounded by the Bulungan Regency Regional Government trying to always increase the original income of its area through various policies set, one of which is the policy on the levy of special parking lots and on public roadsides. As it is known that the regional levy is one of the original sources of income of the region, including the place levy, then in its implementation it is expected to be managed correctly so that the objectives and / or benefits expected from the implementation of the policy on the levy of special parking lots and on the edge of the public road can be immediately achieved effectively, namely being able to fund activities that are directly related to the implementation of levy services concerned. Based on this background description, the author of interest conducted a scientific technical study with the title of the study, namely Realization of the Implementation of the Policy of Collecting Special Parking Levy Levies as a Source of Regional Original Income at the Bulungan Regency Transportation Office.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan berusaha untuk selalu meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui berbagai kebijakan yang ditetapkan salah satunya adalah kebijakan tentang retribusi tempat khusus parkir dan di tepi jalan umum. Sebagaimana diketahui bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah termasuk di dalamnya adalah retribusi tempat, maka dalam implementasinya diharapkan dapat dikelola dengan benar sehingga tujuan dan/atau manfaat yang diharapkan dari implementasi kebijakan tentang retribusi tempat khusus parkir dan di tepi jalan umum tersebut dapat segera tercapai dengan efektif yakni dapat mendanai kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan retribusi yang bersangkutan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan kajian teknis ilmiah dengan judul penelitian yaitu Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: mulyadibudi12@gmail.com

PENDAHULUAN

Implikasi langsung atas implementasi otonomi daerah adalah kebutuhan akan dana yang cukup besar untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung di daerah. Menghadapi kondisi tersebut maka daerah dituntut untuk dapat menggali potensi lokal yang dimiliki untuk selanjutnya dikembangkan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Sebagaimana diketahui bahwa selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, sumber pendapatan daerah yang juga berperan penting dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD, oleh karena itu sumber-sumber pendapatan asli daerah harus dapat dikelola dan/atau digali dengan seefektif mungkin guna meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang asli dan krusial.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 18 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah yang diperoleh berdasarkan kemampuan yang dimiliki daerah itu sendiri. Seiring dengan banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah maka tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah juga semakin besar, hal ini dimaksudkan agar daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya dapat secara mandiri membiayai segala bentuk pembangunan yang dilakukan sehingga pemerintah daerah disamping dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang terbaik juga dapat memperkecil ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan operasional daerah. Dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen utama dalam pembiayaan daerah, oleh karena itu pemerintah daerah selaku sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah diharapkan dapat menggali dan/atau mengelola sumber pendapatan asli daerah tersebut secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat memenuhi segala kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung di daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan mengenakan pungutan kepada masyarakat berupa retribusi yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Sarigih, 2003 : 65). Sedangkan dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan

pemerintahan dan pembangunan di daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan retribusi daerah harus dilakukan secara benar dan tepat sehingga apa yang diharapkan dapat segera terlaksana dengan efektif. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa salah satu objek retribusi adalah retribusi jasa usaha yang merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Dengan demikian retribusi jasa usaha merupakan salah satu jenis pungutan daerah yang dibebankan kepada masyarakat yang menggunakan/ menikmati pelayanan atau sarana-prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah. Untuk mempermudah dalam pengelolaan retribusi jasa usaha, maka pemerintah daerah mengklasifikasikan jenis-jenis retribusi jasa usaha menjadi beberapa klasifikasi yang salah satunya adalah retribusi tempat khusus parkir.

Retribusi tempat khusus parkir merupakan suatu tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang meliputi peraturan/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir. Sedangkan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya pemungutan retribusi tempat khusus parkir maka diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk ± 117.019 jiwa 2013 yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau pembangunan yang adil dan menyeluruh, maka Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan berusaha untuk selalu meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui berbagai kebijakan yang ditetapkan salah satunya adalah kebijakan tentang retribusi tempat khusus parkir dan di tepi jalan umum. Sebagaimana diketahui bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah termasuk di dalamnya adalah retribusi tempat, maka dalam implementasinya diharapkan dapat dikelola dengan benar sehingga tujuan dan/atau manfaat yang diharapkan dari implementasi kebijakan tentang retribusi tempat khusus parkir dan di tepi jalan umum tersebut dapat segera tercapai dengan efektif yakni dapat mendanai kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan retribusi yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini secara umum menggunakan tiga jenis penelitian yang diklasifikasikan menurut tujuan, pendekatan, dan metode yang digunakan. Menurut tujuan yang digunakan, penelitian ini merupakan jenis penelitian terapan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Menurut pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, ialah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2002). Sedangkan menurut metodenya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010).

Subyek Penelitian

Informan atau subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian (Idrus, 2009). Pada penelitian kualitatif ini pemilihan informan atau subjek penelitian menggunakan criterion based selection, yaitu pemilihan informan atau subjek penelitian yang didasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan (Idem, 92). Dengan demikian informan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan yang bertugas melakukan pemungutan retribusi tempat khusus parkir, dan bendahara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek penelitian, informan, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya (Idrus, 2009). Untuk mendapatkan data yang otentik, maka diperlukan instrumen yang berfungsi sebagai alat pengumpul data. Pada penelitian ini instrumen yang digunakan untuk menghimpun data adalah:

1. Teknik observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis (Idrus, 2009). Pada penelitian ini peneliti menggunakan pola observasi atau pengamatan sebagai pemeran serta, yaitu peranan pengamat secara terbuka diketahui oleh seluruh subjek, bahkan mungkin pula pengamat didukung oleh subjek sehingga sangat memungkinkan diperolehnya data yang dibutuhkan dalam penelitian (Idrus, 2009).

2. Teknik wawancara

Menurut Arikunto (2010), wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee). Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara atau interview terpimpin, guided interview, yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam wawancara terstruktur (Arikunto, 2010).

3. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010).

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun data sekunder berikut:

- a. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Bulunga;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang pembentukan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan beserta uraian tugas pegawai dan struktur organisasi;
- c. Data Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan;
- d. Data penerimaan retribusi parkir;
- e. Data realisasi pelaksanaan retribusi parkir sebagai pendapatan asli daerah; dan
- f. Data lainnya yang memiliki relevansi dengan objek penelitian

Fokus Penelitian

Menurut Idrus (2009) fokus penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti. Adapun fokus penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara eksplisit tentang realisasi pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan.

Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1992) yang dikutip oleh Muhammad Idrus (2009) dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian Ilmu Sosial". Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama dalam menganalisis data, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan

Menurut Abdul Halim (2002) pendapatan daerah adalah penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset/aktiva, atau pengurangan utang/kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi peserta ekuitas dana. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pada penelitian ini realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Kemudian untuk realisasi dana perimbangan diperoleh dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Deskripsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulungan

Menurut Abdul Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah "penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) pendapatan asli daerah adalah "penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan asli daerah yang diterima/diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan sebesar Rp. 93.363.118.589,69 (Sembilan puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh sembilan sen). Nilai tersebut jika dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sekitar 79%.

Deskripsi Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Bulungan

Salah satu dampak dari perkembangan dan/atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini khususnya dalam bidang industri otomotif adalah kian bertambahnya kuantitas kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Adanya peningkatan kuantitas kendaraan tersebut umumnya disebabkan karena tingkat kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan roda dua maupun roda empat yang semakin tinggi sehingga untuk kelancaran aktivitas dan pekerjaannya, masyarakat tersebut membutuhkan alat transportasi yang canggih dan efisien. Namun dengan maraknya alat transportasi yang dimiliki oleh masyarakat saat ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang parah sehingga dalam rangka upaya menanggulangi hal tersebut pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang strategis.

Pada daerah Kabupaten Bulungan, salah satu upaya konkret yang dilakukan pemerintah setempat untuk tertib dan lancarnya lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian terhadap lajunya perkembangan arus transportasi sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang industri otomotif adalah dengan menyediakan tempat khusus parkir bagi kendaraan roda dua maupun roda empat pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan mengenai hal tersebut maka dikeluarkannya kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan di Tepi Jalan Umum. Dalam kebijakan tersebut dijelaskan pada Pasal 5 bahwa retribusi tempat khusus parkir dan di tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa usaha dan jasa umum. Sedangkan prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan memperlancar arus lalu lintas jalan dengan mengatur keluar masuknya kendaraan dari tempat parkir khusus dan di tepi jalan umum sebagai pengganti biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu-rambu parkir serta biaya pengaturan.

Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Bulungan

Implementasi kebijakan retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Bulungan baru diterapkan pada dua tempat dalam wilayah kota Tanjung Selor yaitu pemungutan retribusi parkir di Pasar Induk dan di Pujasera. Jadwal pelaksanaan pemungutan retribusi untuk Pasar Induk dimulai pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita dari hari senin sampai dengan hari minggu, sementara jadwal pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Pujasera dimulai pukul 19.00 wite sampai dengan pukul 21.30 wite. Hal ini dibenarkan oleh petugas pemungut retribusi parkir di Pasar Induk dalam wawancara yang dilakukan dengan penulis dengan hasil sebagai berikut:

"Untuk wilayah Pasar Induk jadwal pelaksanaannya kami mulai pukul 07.00 pagi sampai dengan pukul 12.00 siang untuk setiap harinya termasuk pada hari minggu, sedangkan untuk wilayah Pujasera kami mulai biasanya setelah pulang jam kerja atau paling lambat jam 07.00 sampai dengan jam 09.30 malam".

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh petugas pemungut retribusi parkir di Pujasera dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan hasil sebagai berikut:

"normalnya kami mulai kerja jam 19.00 malam dan selesai jam 21.30 wite. Tapi kalau waktu tidak memungkinkan seperti tiba-tiba turun hujan kami bisa cepat selesai kerjanya. Biasanya yang paling banyak itu adalah sepeda motor"

Adapun jumlah petugas yang bertugas melakukan pemungutan retribusi tempat khusus parkir di Pasar Induk sebanyak 2 orang, sementara jumlah petugas yang bertugas melakukan pemungutan retribusi tempat khusus parkir di Pujasera sebanyak 2 orang. Hasil wawancara penulis

dengan petugas yang sedang melakukan pemungutan retribusi parkir di Pasar Induk mengemukakan hal sebagai berikut:

"disini yang bertugas hanya 2 orang sama dengan yang ada di Pujasera, namun kadang juga bisa 1 orang apabila teman yang lainnya sedang berhalangan. Sebenarnya di kantor telah dibuat jadwal piket jadi kami sistemnya bekerja sesuai jadwal".

Hasil pemungutan retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Bulungan khususnya Kota Tanjung Selor mencapai Rp. 53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp. 41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) retribusi tempat khusus parkir untuk kendaraan roda dua (sepeda motor) dan Rp. 11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) retribusi tempat khusus parkir untuk kendaraan roda empat. Nilai perolehan tersebut melebihi target yang telah ditetapkan untuk retribusi tempat khusus parkir kendaraan roda dua maupun roda empat dengan masing-masing target sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Perolehan nilai tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bulungan mulai menyadari akan pentingnya membayar retribusi parkir demi terwujudnya pelaksanaan pembangunan daerah yang merata dan adil karena dengan membayar retribusi parkir berarti masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Pendapatan asli daerah yang diterima/diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan sebesar Rp. 93.363.118.589,69 (Sembilan puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah enam puluh sembilan sen).
2. Implementasi kebijakan retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Bulungan baru diterapkan pada dua tempat dalam wilayah kota Tanjung Selor yaitu pemungutan retribusi parkir di Pasar Induk dan di Pujasera.
3. Tarif retribusi tempat khusus parkir di wilayah Kabupaten Bulungan khususnya kota Tanjung Selor untuk kendaraan sepeda motor (roda dua) sebesar Rp. 1000/sekali parkir, tarif retribusi parkir kendaraan Taxi, Mobil dan sejenisnya (roda empat) sebesar Rp.2000/sekali parkir, kemudian tarif retribusi parkir kendaraan Bis, Bis Mini dan sejenisnya sebesar Rp. 3000/sekali parker, dan tarif retribusi parkir kendaraan Truk sebesar Rp. 3000/sekali parkir. Sedangkan tarif retribusi kendaraan Truk Gandengan dan sejenisnya sebesar Rp. 5000/sekali parkir.
4. Hasil pemungutan retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Bulungan khususnya Kota Tanjung Selor mencapai Rp. 53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp. 41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) retribusi tempat khusus parkir untuk kendaraan roda dua (sepeda motor) dan Rp. 11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) retribusi tempat khusus parkir untuk kendaraan roda empat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan tersebut maka saran/rekomendasi yang dapat ditawarkan sebagai bahan masukan/pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana dijelaskan dalam dalam bab sebelumnya bahwa jadwal piket petugas pemungut retribusi tempat khusus parkir di lokasi Pasar Induk Kota Tanjung Selor dimulai pukul 07.00 wita sampai pukul 12.00 wita, berkaitan dengan hal tersebut maka disarankan kepada pihak terkait

khususnya dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan agar dapat mengatur ulang jadwal piket yang sudah ada untuk lebih disesuaikan dengan waktu tutup Pasar Induk sehingga kontribusi retribusi tempat khusus parkir terhadap pendapatan asli daerah dapat lebih maksimal.

2. Berdasarkan angka 2 pada bab kesimpulan, maka diharapkan agar kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dapat menambah jumlah lokasi parkir yang tidak hanya terpusat di Kota Tanjung Selor melainkan juga pada daerah lain dalam wilayah Kabupaten Bulungan sehingga implementasi kebijakan retribusi tempat khusus parkir dan di tepi jalan umum dapat berjalan secara efektif dan adil.
3. Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa area parkir untuk kendaraan roda dua maupun roda empat yang disediakan oleh pemerintah daerah masih terbilang sempit dan terbatas sehingga tidak mampu menampung kendaraan dengan kuantitas tertentu, sehubungan dengan hal tersebut maka diharapkan agar kedepannya pemerintah daerah dapat segera membangun/menambah luas area parkir dimaksud sehingga dapat menampung kuantitas kendaraan dengan kapasitas sebagaimana diharapkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell John. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, Abdul. (2004). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Jakarta.
- (2007). *Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Idrus Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Indra Widhi Ardiasyah. (2005). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989 -2003*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Press.
- Sarigih, Panglima Juli. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit ALFABETA.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.